

SHS

2025

PERBUP NO. 57, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 59, 3 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK: - standar harga satuan merupakan harga satuan tertinggi untuk barang dan jasa yang ditetapkan pemerintah daerah sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan daerah agar lebih efektif, transparan dan efisien
- dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah dan barang Daerah khususnya perencanaan kegiatan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Daerah
 - sehubungan dengan adanya usulan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu meninjau kembali standar biaya dan harga pada Pemerintah Daerah sehingga Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2025, perlu diubah dan disesuaikan
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, Perbup Nomor 21 Tahun 2025
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah

- CATATAN: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2025
- Lampiran 43 halaman